

ASLI

Jakarta, 5 Juli 2019

Perihal : Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara **Nomor 200-05-06/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019**, yang dimohonkan oleh **Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem)** dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Ogan Kemering Ilir Daerah Pemilihan III Tahun 2019.

DI TERIMA DARI	Pihak Terkait - PKB
NOMOR	200-05-06 PHPU DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jum'at
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 16:09.48 WIB

Kepada yang Mulia

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. A. Muhaimin Iskandar
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat 10430
nomor telepon/HP 021 - 3145328
email dpp@pkb.or.id.
2. Nama : M. Hanif Dhakiri
Jabatan : Sekretaris Jendral Partai Kebangkitan Bangsa

Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat 10430
nomor telepon/HP 021 - 3145328
email dpp@pkb.or.id

Bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019, dalam hal ini didampingi dan/atau diwakili oleh kuasa hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 29479/DPP-03/VI/A.1/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019, memberi kuasa kepada:

- 1) H. Muhammad Antoni, S.H., M.H.;
- 2) Ahmad Irwan, S.H., M.H.;
- 3) Tri Nugroho Akbar, S.H., M.H.;
- 4) Septian Inggar Artiatma, S.H.;
- 5) Efriza, S.H., M.H.Li.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor H. M. ANTONI TOHA, S.H., M.H yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Nomor 700, Palembang, Sumatera Selatan (30126) Tlpn (0711) 322700, *email* : antonitoha99@yahoo.co.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dengan ini menyampaikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor : 200-05-6 /PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019, yang dimohonkan oleh Partai Nasional Demokrat (selanjutnya disebut "Partai Nasdem") dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Ogan Kemering Ilir Daerah Pemilihan III (Tiga) Tahun 2019, sebagai berikut ini.

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Dapil III (Tiga), menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil sebagaimana diuraikan Pemohon dalam Permohonannya, dalil mana menurut Pihak Terkait hanyalah bersifat asumsi yang tidak didukung bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir dapil III
(tiga)**

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	NASDEM	15.561	15.628	67
2.	PKB	5.244	5.140	104

2. Bahwa data Pihak Terkait pada tabel 1, berdasarkan dokumen Model C1-DPRD KAB/KOTA, Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, Model DA1-DPRD KAB/KOTA, dan Model DB1-DPRD KAB/KOTA, Daerah Pemilihan Ogan Komering III (OKI-3) Kabupaten Ogan Komering Ilir, dimana data Pihak Terkait tersebut selaras dengan data KPUD Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan data Pemohon dalam permohonannya hanya berdasarkan Model C1-DPRD KAB/KOTA Pemohon yang tidak selaras dengan Model C1-DPRD KAB/KOTA milik Pihak Terkait dan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pihak Terkait bertambah sebanyak 104 (seratus empat) suara dan perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 67 (enam puluh tujuh) suara terjadi di Desa

Perigi, Desa Sunggutan, Desa Talang Daya, Desa Darat, Desa Kayu Ara, Desa Ujung Tanjung, Desa Simpang Tiga Makmur, Desa Jadi Mulya, dan Desa Pulauan adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;

4. Bahwa Pihak Terkait menyangdingkan data dengan Pemohon berupa Model C1-DPRD KAB/KOTA, yang terjadi di Desa Perigi, Desa Sunggutan, Desa Talang Daya, Desa Darat, Desa Kayu Ara, Desa Ujung Tanjung, Desa Simpang Tiga Makmur, Desa Jadi Mulya, dan Desa Pulauan terhadap penambahan suara Pihak Terkait dan Pengurangan suara Pemohon, akan diuraikan berdasarkan Tabel berikut ini:

Tabel. 2

Selisih Perolehan Suara Pihak Terkait di Desa Perigi
Kecamatan Pangkalan Lampam

Partai Politik	Jumlah TPS	Pihak Terkait	Pemohon	Selisi
		C1	C1	
PKB	8	902	817	85
NASDEM	8	164	164	-

5. Pemohon mendalilkan bahwa suara Pihak Terkait bertambah 85 (delapan puluh lima) suara yang terdapat di dua TPS Desa Perigi, yaitu TPS 1 sebanyak 25 suara dan TPS 2 sebanyak 60 suara adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena Pihak Terkait memperoleh suara berdasarkan C1 - TPS 1 Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampam sebanyak 94 suara (**Bukti PT-1**) dan C1 - TPS 2 Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampam sejumlah 80 suara (**Bukti PT-2**), sehingga benar dan berdasarkan hukum bahwa Pihak Terkait di Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampam memperoleh 902 (sembilan ratus dua) suara.

Tabel. 3

Selisih Perolehan Suara Pemohon di Desa Sunggutan

Kecamatan Pangkalan Lampan

Partai Politik	Jumlah TPS	Pihak Terkait	Pemohon	Selisi h
		C1	C1	
PKB	5	20	20	
NASDEM	5	128	138	10

6. Pemohon mendalilkan bahwa suara Pemohon berkurang 10 suara yang terdapat di TPS 5 Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampan adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena berdasarkan C1- TPS 5 Pemohon memperoleh 22 suara (**Bukti PT-3**) sehingga benar dan berdasarkan hukum bahwa suara Pemohon di Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampan tidak berkurang dan memperoleh 128 suara.

Tabel. 4

Selisih Perolehan Suara Pihak Terkait di Desa Talang Daya

Kecamatan Pangkalan Lampam

Partai Politik	Jumlah TPS	Pihak Terkait	Pemohon	Selisi h
		C1	C1	
PKB	3	40	32	8
NASDEM	3	83	83	

7. Pemohon mendalilkan bahwa suara Pihak Terkait bertambah 8 suara di TPS 3 Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena Pihak Terkait memperoleh suara berdasarkan C1 - TPS 3 Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam sebanyak 11 suara (**Bukti PT-4**) sehingga benar dan berdasarkan hukum bahwa Pihak Terkait di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam memperoleh 40 suara.

Tabel. 5

Selisih Perolehan Suara Pihak Terkait dan Pemohon di Desa Darat
Kecamatan Pangkalan Lampam

Partai Politik	Jumlah TPS	Pihak Terkait	Pemohon	Selisi h
		C1	C1	
PKB	6	22	21	1
NASDEM	6	203	208	5

8. Pemohon mendalilkan bahwa suara Pihak Terkait bertambah 1 suara di TPS-2 Desa Darat Kecamatan Pangkalan Lampam dan suara Pemohon berkurang 5 suara di TPS-2 Desa Darat Kecamatan Pangkalan Lampam adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena Pihak Terkait memperoleh suara berdasarkan C1 - TPS 2 Desa Darat Kecamatan Pangkalan Lampam sebanyak 22 suara (**Bukti PT-5**) dan suara Pemohon memperoleh 40 suara di TPS-2 Desa Darat Kecamatan Pangkalan Lampam, sehingga suara pemohon tidak berkurang 5 suara di TPS-2 Desa Darat (**Vide Bukti PT-5**);

Tabel. 6

Selisih Perolehan Suara Pemohon
di Desa Kayu Ara Kecamatan Tulung Selapan

Partai Politik	Jumlah TPS	Pihak Terkait	Pemohon	Selisi h
		C1	C1	
PKB	4	2	2	-
NASDEM	4	115	150	35

9. Pemohon mendalilkan bahwa suara Pemohon berkurang 35 suara di TPS 2 Desa Kayu Ara Kecamatan Tulung Selapan adalah tidak benar dan tidak

berdasarkan fakta hukum, karena berdasarkan C1- TPS 2 Pihak Terkait bahwa Pemohon memperoleh 25 suara bukan 60 suara (**Bukti PT-6**) sehingga benar dan berdasarkan hukum bahwa suara Pemohon di Desa Kayu Ara Kecamatan Tulung Selapan tidak berkurang dan memperoleh 115 suara.

Tabel. 7

Selisih Perolehan Suara Pemohon
di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan

Partai Politik	Jumlah TPS	Pihak Terkait	Pemohon	Selisi h
		C1	C1	
PKB	8	18	2	-
NASDEM	8	1.168	1.178	10

10. Pemohon mendalilkan bahwa suara Pemohon berkurang 10 suara di TPS 4 Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena berdasarkan C1- TPS 2 Pihak Terkait bahwa Pemohon memperoleh 148 suara bukan 158 suara (**Bukti PT-7**) sehingga benar dan berdasarkan hukum bahwa suara Pemohon di Desa Kayu Ara Kecamatan Tulung Selapan tidak berkurang dan memperoleh 1.168 suara.

Tabel. 8

Selisih Perolehan Suara Pihak Terkait
di Desa Simpang Tiga Makmur Kecamatan Tulung Selapan

Partai Politik	Jumlah TPS	Pihak Terkait	Pemohon	Selisi h
		C1	C1	
PKB	5	29	19	10
NASDEM	5	82	82	-

11. Pemohon mendalilkan bahwa suara Pihak Terkait bertambah 10 suara yang terdapat di dua TPS Desa Simpang Tiga Makmur Kecamatan Tulung Selapan, yaitu TPS 2 sebanyak 6 suara dan TPS 4 sebanyak 4 suara adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena Pihak Terkait memperoleh suara berdasarkan C1 - TPS 2 Desa Simpang Tiga Makmur Kecamatan Tulung Selapan sebanyak 13 suara (**Bukti PT-8**) dan C1 - TPS 4 Desa Simpang Tiga Makmur Kecamatan Tulung Selapan sejumlah 4 suara (**Bukti PT-9**), sehingga benar dan berdasarkan hukum bahwa Pihak Terkait di Desa Simpang Tiga Makmur Kecamatan Tulung Selapan memperoleh 29 suara.

Tabel. 9

Selisih Perolehan Suara pemohon
di Desa Pulauan Kecamatan Pangkalan Lampam

Partai Politik	Jumlah TPS	Pihak Terkait	Pemohon	Selisi
		C1	C1	
PKB	4	30	30	-
NASDEM	4	123	130	7

12. Pemohon mendalilkan bahwa suara Pemohon berkurang 7 suara di TPS 2 Desa Pulauan Kecamatan Pangkalan Lampam adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena berdasarkan C1- TPS 2 Pihak Terkait bahwa Pemohon memperoleh 26 suara bukan 33 suara (**Bukti PT-10**) sehingga benar dan berdasarkan hukum bahwa suara Pemohon di Desa Pulauan Kecamatan Pangkalan Lampam tidak berkurang 7 suara dan Pemohon di Desa Pulauan Kecamatan Pangkalan Lampam memperoleh 123 suara.
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pihak Terkait bertambah sebanyak 104 (seratus empat)

suara dan perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 67 (enam puluh tujuh) suara tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum, hanya berdasarkan asumsi Pemohon.

14. Bahwa mekanisme perhitungan suara berjenjang dari tempat pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi nasional, maka tidak dimungkinkan terjadinya penambahan ataupun pengurangan suara *a quo*;
15. Bahwa perhitungan suara berjenjang merupakan mekanisme untuk mengoreksi setiap kesalahan dalam perhitungan suara disetiap tingkatannya. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suaranya berkurang menjadi tidak relevan, karena dalam setiap tingkatan perhitungan dan rekapitulasi suara, baik di tempat pemungutan suara (selanjutnya disebut "TPS") sampai dengan rekapitulasi tingkat Kabupaten, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atas berkurangnya perolehan suara Pemohon, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir;
16. Bahwa dengan demikian berdasarkan argumentasi hukum Pihak Terkait di atas, maka secara nyata dalil Pemohon dalam permohonannya tersebut hanya bersifat asumsi dan tidak relevan, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan **menolak seluruh permohonan Pemohon**.

Laporan Tindak Pidana Pemilu

17. Bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir (selanjutnya disebut "Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir") menerima laporan tindak pidana pemilu yang diajukan oleh calon Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir dari Partai Nasdem Dapil III Kabupaten Ogan Komering Ilir, **Pario Sagibram**, yang pada pokok melaporkan adanya manipulasi suara yang dilakukan oleh PPK Pangkalan Lampan, PPK Tulung Selapan, PPK Air



Sugihan yang mengakibatkan berkurangnya suara Partai Nasdem (Pemohon) pada Dapil III Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam pemilu serentak tahun 2019;

18. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan, yang diajukan oleh **Pario Sagibram**, yang diregistrasi dengan Nomor 06/LP/PL/KAB/06.12/V/2019 menyatakan **Laporan Pario Sagibram diberhentikan penanganannya**, karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu. (**Bukti PT – 11**);
19. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut mengonfirmasi dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suaranya berkurang sebanyak 67 (enam puluh tujuh) merupakan sesuatu yang mengada-mengada dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sesungguhnya;
20. Bahwa oleh karena dalil permohonan ini mengada-ada atau tidak jelas, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan **menolak seluruh permohonan Pemohon**.

II. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil terkait pokok permohonan Pemohon sebagaimana Pihak Terkait terangkan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :


Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait


KANTOR HUKUM
H. M. ANTONI TOHA, S.H., M.H. & Rekan
Advocates & Legal Consultants



H. Muhammad Antoni, S.H., M.H.




Ahmad Irwan, S.H., M.H.



Tri Nugroho Akbar, S.H., M.H.



Septian Inggar Artiatma, S.H.



Efriza, S.H., M.H.Li.